



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH : STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

ANGGIA SUCILA

11624201576

PROGRAM STUDI S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Pengawasan Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama	:	Anggia Sucila
NIM	:	11624201576
Program Studi	:	Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi
Pekanbaru, 10 Juni 2020


Dr. Arisman, M.Sy
130 112 052

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH
: STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU

: ANGGIA SUCILA
: 11624201576
: HUKUM TATA NEGARA

Sejalan dengan tesis ini
dilakukan pada :
: Kamis / 25 Juni 2020
: 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru,
Tim Pengaji

2020

[Handwritten signatures]

H. Fahman Alwi, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Pengaji)

Dra Nurlaili, M.Si.
(Sekretaris sekaligus Anggota Pengaji)

3. Dr. Arisman, M.Sy.
(Anggota Pengaji)

4. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Anggota Pengaji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anggia Sucila (2020): Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan zaman, warnet merupakan salah satu bentuk dari canggihnya teknologi dan informasi yang dapat digunakan saat ini. Dengan adanya layanan warnet orang akan mudah mengetahui, melihat, mendengarkan, dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pelaksanaan jam operasional warnet menurut perwako nomor 49 tahun 2016 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari 15 orang pemilik warnet dan 2 orang perangkat SATPOL PP. Karena populasi dalam penelitian relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi*, *Wawancara*, *Dokumentasi*, dan *Pustaka*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *Observasi*, *Wawancara*, *Dokumentasi*, dan *Pustaka* dapat diketahui bahwa efektifitas jam operasional warnet belum maksimal dalam pelaksanaannya karena hal ini dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah warung internet, sehingga pengawasan jam operasional warnet menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam fiqih siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional.

Kata Kunci : Pengawasan, Warnet, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, kerena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Muhammad Yunus dan Almh Ibunda tercinta Enita Rozana yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.Cl, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.

4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada Arlin Family Niky Arlius Arlin, Meriska Annida Arlin, Rahmi Rima Dini Arlin, Anugrah Pekerti Arlin.
10. Terimakasih Kepada sahabat karibku Malisa Utami yang selalu senantiasa membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih juga kepada adik-adik baikku Abdul Karim, Amir Hamzah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Terimakasih Kepada Kakanda Ahmat Bukhori, SH yang telah banyak membantu mulai dari awal skripsi ini ditulis.
 12. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
 13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 10 Juni 2020
Penulis

Anggia Sucila
NIM. 11624201576

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	15
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	23
BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM FIQIH SIYASAH	
A. Prinsip Keadilan	42
B. Prinsip Persamaan.....	45
C. Prinsip Kebebasan	47
D. Prinsip Musyawarah	50
E. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar	52
F. Prinsip Kewajiban Negara dan Rakyat	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas Pelaksanaan Jam Operasional Warnet Menurut Perwako Nomor 49 tahun 2016 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	56



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. SARAN	83
Daftar Kepustakaan	
Lampiran	
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jam Operasional Warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	
70	
C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	
72	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel II.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel II.3 Lembaga Pendidikan Formal	19
Tabel II.4 Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Menurut Agama	20
Tabel II.5 Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Dilihat Dari mata Pencarian Menurut Umur 15 Tahun Ke Atas	20
Tabel II.6 Daftar Warnet Di Kelurahan Simpang Baru	21
Tabel II.7 Daftar Warnet Melanggar Aturan Jam Operasional Di Kelurahan Simpang Baru	23



A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kehadiran media massa baik cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, radio, televisi dan internet, sebagai alat komunikasi abad modern telah menyebar di tengah-tengah masyarakat secara luas sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Sebagaimana diketahui, lalu lintas teknologi dan informasi yang canggih, bebas dan mudah kian menyebabkan sebagian besar orang di negeri ini, akan mudah mengetahui, melihat, mendengarkan, dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini. Salah satu bentuk perkembangan zaman yang dirasakan sekarang adalah adanya warung internet (warnet). Warnet merupakan salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya.

Keberadaan warung internet (warnet) di seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau membuat akses internet tidak lagi menjadi kegiatan yang mahal. Bahkan di masa yang akan datang setiap rumah bisa mengakses internet. Di masa mendatang perbedaan antara dunia maya dengan dunia nyata mungkin akan menjadi sangat tipis (minim) saat dimana semakin banyak orang menerapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsep dunia maya (aktifitas dalam kehidupan banyak menggunakan fasilitas internet) dalam kehidupan nyata hingga mungkin orang akan lupa sedang menggunakan sesuatu yang bernama internet, karena internet telah masuk sedemikian rupa ke dalam kehidupan setiap individu.¹

Fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi dan juga berfungsi sebagai hiburan. Akan tetapi seiring berjalananya waktu dan perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi, fungsi warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi sebagai tempat mencari informasi dan hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, juga dari anak-anak sampai dewasa banyak yang telah mengakses situs judi online, dan hal itu sangat disayangkan sekali karena bisa merusak moral.

Tidak hanya itu warung internet juga sebagai tempat bermain game online. Game Online ini selalu ramai dipenuhi oleh masyarakat, bahkan pada jam tengah malam sekalipun keberadaan internet sama dengan media lain yang memiliki efek tertentu berkaitan dengan penggunaan.

Penggunaan warung internet ini perlu perhatian khusus pemerintah. Pemerintah atau yang dikenal dengan pemimpin adalah orang yang mengatur dan menjaga masyarakat sesuai aturan yang ada. Pemerintah tentu tidak akan lepas dari Pancasila yang menjadi kaidah dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Jika roda pemerintahan dijalankan berdasarkan Pancasila, akan tercipta

¹Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005), h. 343.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara.²

Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operasional warnet di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan efek negatif terhadap anak bangsa. Karena banyak warnet di Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang beroperasi melebihi jam operasional dan itu tentunya mengundang efek negatif.

Adanya usaha warung internet, tentunya tidak terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk perwujudan pertanggung jawaban pemerintah atau pemimpin demi mencapai kemaslahatan rakyatnya dan negara.

Dasar hukum tanggung jawab pemerintah atas masyarakat dalam menjalankan amanahnya dapat dilihat dalam beberapa nash berikut :

1. Firman Allah dalam surat (QS. An-Nisaa' 4 : 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.³

² Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 52.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: AsySyifa', 2007), h. 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah *Fathu Makkah* (Pembebasan Mekah) Rasulullah saw. Memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman dating menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “Ya Rasulullah demi Allah, serahkan kunci itu kepadakuuntuk saya rangkap jabatan tersebutdengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah : “Berikanlah kunci itu kepadaku wahai Utsman!” Utsman berkata : Inilah dia amanat dari Allah”. Maka berdirilah Rasulullah membuka *Ka'bah* dan terus keluar untuk thawaf di Baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut.⁴

Demikian sebab turunnya Surat An-Nisaa' ayat 58 tersebut. Bahwa pentingnya menjaga amanah dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia.

2. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۖ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَ رَاعٍ وَكُلُّمَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

“Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi saw., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya”.⁵

⁴ Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qurán)*, (Bandung: Diponegoro, 1985), h. 138.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu Syariah (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj*, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Baik yang berikaitan dengan dunia atau akhirat. Imam Ibnu Bathal juga mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan amanah (menjadi pemimpin) harus mengerahkan kemampuan untuk menjaga amanah itu. Sebab, kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Dengan demikian, pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa.

Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempetanggung jawabkannya di hadapan Allah. Karena itulah seorang pemimpin seharusnya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. Dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya.

Jadilah seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, karena setiap orang merupakan pemimpin. Jika setiap orang mempunyai rasa kepemimpinan dalam dirinya maka kehidupan akan damai dan sejahtera.

3. Kaidah Fiqih Siyasah

تَصْرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَسْنَاحَةِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan”⁶.

Pemerintah kota Pekanbaru telah membuat Peraturan Nomor 49 tahun 2016 pasal 60 ayat 3 tentang warnet, yang mengatur jam operasi warnet dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat. Warnet tidak boleh beroperasi saat shalat jumat mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30. Kemudian pemilik warnet tidak boleh menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas internet pada jam pelajaran.⁷

Dalam rangka pelaksanaan jam operasional warnet, Walikota Pekanbaru mengeluarkan keputusan dengan Nomor 210 Tahun 2017, yaitu tentang pengawasan warung internet, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ada selaku penegak perda di wilayah kota Pekanbaru. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap warung internet yaitu jam operasionalnya.

Pengawasan warnet di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Maksud dari pengawasan secara langsung yaitu turun secara langsung melakukan razia pada sejumlah warnet di kota Pekanbaru, kemudian pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang resah

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang prakti*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

⁷ Pasal 60 Ayat 3, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Warnet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap keberadaan warnet, dan untuk warnet yang melanggar peraturan

perundang-undangan maka akan diberikan surat teguran dan jika surat teguran itu diabaikan maka akan disegel.

Di kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terdapat banyak warnet yang masih menyalahi aturan, masyarakat sudah tidak peduli dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan beberapa pemilik warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan mendapatkan hasil bahwasanya masih banyak ditemukan warnet yang beroperasi 24 jam tanpa izin lingkungan setempat. Pelajar bermain warnet pada jam sekolah yaitu di jam 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan juga banyak warnet yang dengan terang-terangan membuka warnet pada jam solat jumat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya perbuatan yang melanggar norma dan menjadi suatu keresahan warga yang berada di sekitar warnet tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan kepada efektifitas pelaksanaan jam operasional warnet menurut perwako nomor 49 tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan jam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan jam operasional warnet menurut perwako nomor 49 tahun 2016 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a) Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan jam operasional warnet menurut perwako nomor 49 tahun 2016 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pelaksanaan jam operasional warnet perspektif fiqih siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b) Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dalam kajian fiqih siyasah
 - c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik warung internet untuk mendapatkan data primer.

2. Lokasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini yakni dengan pertimbangan bahwa banyak ditemukan warnet yang terindikasi melanggar jam operasional, mudah dijangkau, serta keramahan masyarakat setempat yang menjadi faktor penting dalam penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan walikota nomor 49 tahun 2016 tentang jam operasional warnet perspektif fiqih siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang perangkat SATPOL PP Kota Pekanbaru, dan 15 orang pemilik warnet yang terindikasi melanggar jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Karena jumlah populasi relatif sedikit yaitu 17 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik *Total Sampling*.

5. Jenis Sumber Data

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 2 jenis sumber data dalam penelitian ini :

a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁹

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu warnet-warnet yang berada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

8. Metode Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

F. Sistematika Penulisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini mengungkapkan gambaran umum Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selain itu juga memuat gambaran umum SATPOL PP Kota Pekanbaru yang terdiri dari sejarah singkat, tugas, fungsi, dan wewenang.

BAB III : PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM FIQIH SIYASAH

Pada bab ini akan diuraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Fiqih Siyasah, yaitu : Prinsip Keadilan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebebasan, Prinsip Musyawarah, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan Prinsip Kewajiban Negara dan Rakyat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis. Bab ini terdiri dari tiga bahasan. Pertama, efektifitas pelaksanaan jam operasional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warnet menurut perwako nomor 49 tahun 2016 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ketiga, tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kelurahan Simpang Baru

Nama Simpang Baru lahir pada tahun 1970 sebagai pengganti kawasan mudawateh untuk diusulkan menjadi desa definitif dan selanjutnya menjadi desa simpang baru kecamatan Kampar kabupaten tingkat II Kampar yang sebelumnya kewalian muda yang masuk dalam kawasan wali nagari tarnutang.

Dalam rentang waktu perkembangan dan kemajuan secara nasional maka pada tahun 1987 keluar surat peraturan dalam negeri nomor 23 tahun 1987 tanggal 15 oktober 1987 dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1987 tentang pemekaran wilayah kabupaten dan kota, maka simpang baru masuk dalam kawasan kota madya tingkat II kota Pekanbaru dengan status masih desa simpang baru kecamatan tampan daerah tingkat kota madya Pekanbaru. Pada tahun 1997 berubah menjadi kelurahan simpang baru daerah tingkat II Kota Pekanbaru dan pada tahun 2002 kota Pekanbaru berubah status menjadi kota Pekanbaru yang sebelumnya daerah tingkat II kota madya.¹⁰

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan saat ini di kepala oleh Bpk Zakris, S.Pi, S.IP sebagai lurah. Dengan dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Jusembra Osni, S. Stp, dan perangkat lainnya.

¹⁰ Dokumentasi Kantor Lurah Simpang Baru Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan Simpang Baru adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan Simpang Baru ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 1 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai kepusat Kota Pekanbaru yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.

Kelurahan Simpang Baru ini memiliki luas wilayah lebih kurang 23,59 km² dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 73 rukun tetangga (RT) dan 13 rukun warga (RW) serta memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 10.101 dengan jumlah warga 39.001 jiwa. Terdiri dari 19.889 laki-laki dan 19.112 perempuan.

Kelurahan Simpang Baru yang berada dalam wilayah Kecamatan Tampan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.¹¹

¹¹ Ibid.,



3. Jumlah Penduduk

Dilihat dari jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana kelurahan ini terdapat 39.001 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Laki-laki	19.889	51%
2.	Perempuan	19.112	49%
	Total	39.001	100%

Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 19.889 jiwa dengan persentase, dan perempuan berjumlah 19.112 jiwa dengan persentase. Dari data tersebut terlihat keseimbangan antara penduduk berjenis laki-laki dan perempuan. Namun mayoritas penduduknya berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan laki-laki lebih banyak 777 jiwa dari pada perempuan.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kelurahan Simpang Baru. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disisi lain, di dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan. Karena pendidikan dalam Islam memiliki tujuan sendiri bukan hanya tujuan untuk dunia saja tetapi tujuan memperoleh bahagia diakhirat. Secara umum tujuan pendidikan dalam Islam adalah agar orang yang dididik, menjadi hamba Allah yang saleh, sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, manusia sempurna, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, termasuk juga berakhhlak dengan meneladani al-Asma al-Husna Allah swt. Jadi, tujuan pendidikan dalam Islam itu luas, tinggal lagi yang perlu adalah operasionalisasi pendidikan.¹²

Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa	Percentase
1	Belum Sekolah	1.826	4.68%
2	Tidak Tamat SD	818	2.10%
3	Tamat SD	9.592	24.60%
4	SMP	8.304	21.30%
5	SMA	8.211	21.05%
6	Diploma I-III	5.891	15.10%
7	Strata 1 (S1)	3.878	9.94%
8	Strata 2 (S2)	317	0.81%
9	Strata 3 (S3)	164	0.42%
Total		39.001	100%

Sumber Data: Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 2016

¹² Samsul Nizar,Zainal Efendi Hasibuan, *Hadist Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 11-12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, maju mundurnya pendidikan juga didukung oleh sarana pendidikan yang ada. Adapun sarana pendidikan formal yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3
Lembaga Pendidikan Formal**

No	Sarana Pendidikan Formal	Jumlah	Persentase
1	TK	6	26.10%
2	SD	5	21.73%
3	SMP	5	21.73%
4	SMA	4	17.40%
5	Sekolah Kejuruan	1	4.34%
6	Perguruan Tinggi	2	8.70%
	Total	23	100%

Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 2016

5. Kehidupan Beragama

Agama merupakan sesuatu fitrah bagi manusia. Karena agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia pasti mempunyai tuhan yang menciptakannya. Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak beragama atau yang disebut ateis, dimana di kelurahan ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk, yaitu: Islam, katolik, protestan, hindu dan budha.

Di dalam lingkungan kelurahan Simpang Baru warganya 80.84% menganut Islam, 8.38% agama Kristen Katholik, 9.78% agama Kristen Protestan, 0% agama Hindu, 1 % agama Budha. Masjidnya terdapat 51, surau 21 dan gereja 6 untuk semua masyarakat di kelurahan Simpang Baru ini. Letak masjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di kelurahan Simpang Baru. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat Jum'at, majlis ta'lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama. Kegiatan-kegiatan agama ini biasanya diadakan oleh seluruh RW yang ada di kelurahan Simpang Baru ini. Untuk mengetahui agama yang dianut oleh warga lingkungan kelurahan Simpang Baru dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.4
Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	31.531	80.84%
2	Kristen Protestan	3.816	9.78%
3	Kristen Katolik	3.269	8.38%
4	Hindu	0	0%
5	Budha	385	1%
Total		39.001	100%

Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 2016

6. Sosial Ekonomi

Mata pencarian warga Kelurahan Simpang Baru adalah wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, petani,karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi lihat tabel di bawah ini:

Tabel II.5
Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Dilihat Dari Mata Pencarian Menurut Umur 15 Tahun Ke Atas

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	7.767	19.91%
2	Pedagang	7.892	20.23%
3	Guru dan Dosen	2.175	5.57%
4	Pegawai Negeri Sipil	3.990	10.23%
5	TNI/Polri	73	0.19%
6	Kesehatan	33	0.08%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Petani	587	1,5%
8	Karyawan BUMN dan BUMD	253	0.65%
9	Pelajar dan Mahasiswa	11.187	28.70 %
10	Pensiunan	620	1.60%
11	Lainnya	4.424	11.34%
	Total	39.001	100%

Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 2016

7. Jumlah Warnet

Perkembangan jenis wirausaha seperti warung internet tentu membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sebagai salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru, Simpang baru tentu saja memiliki banyak tempat usaha Warung Internet. Berikut tabel jumlah usaha warung internet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Tabel II.6
Daftar Warnet Di Kelurahan Simpang Baru

No	Nama Warnet	Alamat Warnet
1	Gabe Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
2	Pandora Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
3	Bagas Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
4	Dewo Net	Jl. Garuda Sakti Gg. Al-Fajar, Simpang Baru, Tampan
5	Family Net	Jl. Buluh Cina, Simpang Baru, Tampan
6	Saidi Net	Jl. Buluh Cina, Simpang Baru, Tampan
7	Pelangi Net	Jl. Merpati Sakti, Simpang Baru, Tampan
8	Omah Net	Jl. Bangau Sakti, Simpang Baru, Tampan
9	Var Game Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Flame Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
11	Torin 69aruda Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
12	Screen Net	Jl. Manyar Sakti, Simpang Baru, Tampan
13	J-seven7 Net	Jl. Garuda Sakti KM 2, Simpang Baru, Tampan
14	Nara Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
15	Razer Net	Jl. Manyar Sakti, Simpang Baru, Tampan
16	X-pert Net	Jl. Garuda Sakti KM 2, Simpang Baru, Tampan
17	Dunia Net	Jl. Kamboja, Simpang Baru, Tampan
28	Sandi Net	Jl. Kamboja, Simpang Baru, Tampan
19	Shabira Net	Jl. Griya Bina Widya. Simpang Baru, Tampan
20	Sky Net	Jl. Ubudiyah , Simpang Baru, tampan
21	RGC Net	Jl. Garuda Sakti KM 3, Simpang Baru, Tampan
22	VM Net	Jl. Garuda Sakti KM 3, Simpang Baru, Tampan
23	Impremium	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
24	As-Syifa Net	Jl. Bina Krida, Simpang Baru, Tampan
25	GG Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
26	Omah Net	Jl. Bangau Sakti, Simpang Baru, Tampan
27	Hakim Net	Jl. Bangau Sakti, Simpang Baru, Tampan

Sumber Data : Hasil observasi Penulis November-Desember 2019

Adapun jumlah warnet yang terindikasi melanggar peraturan jam operasional sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.7
Daftar Warnet Melanggar Aturan Jam Operasional Di Kelurahan Simpang Baru

No	Nama Warnet	Alamat Warnet
1	Screen Net	Jl. Manyar Sakti, Simpang Baru, Tampan
2	Razer Net	Jl. Garuda Sakti KM 2, Simpang Baru, Tampan
3	X-pert Net	Jl. Garuda Sakti KM 2, Simpang Baru, Tampan
4	Paradox Net	Jl. Manyar Sakti, Simpang Baru, Tampan
5	Asy-Syifa Net	Jl. Bina Krida, Simpang Baru, Tampan
6	GG Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
7	Saidi Net	Jl. Buluh Cina, Simpang Baru, Tampan
8	Gabe Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
9	Pandora Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
10	J-Sevent Net	Jl. Garuda Sakti KM 2, Simpang Baru, Tampan
11	Impremium Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
12	Dewo Net	Jl. Garuda Sakti Gg. Al-Fajar, Simpang Baru, Tampan
13	Family Net	Jl. Buluh Cina, Simpang Baru, Tampan
14	Nara Net	Jl. Garuda Sakti KM 1, Simpang Baru, Tampan
15	Pelangi Net	Jl. Merpati Sakti, Simpang Baru, Tampan

Sumber Data : Hasil Observasi dan Wawancara Penulis dengan Pemilik Warnet,
Januari-Februari 2020

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan Perda. Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal *Pieter Both*, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan.

Untuk menyikapi hal tersebut dibentuklah *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan *Raffles*, dikembangkanlah *Bailluw* dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *Besturss Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu pemerintah di tingkat kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang organisasi polisi pamong praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural satuan kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasannya telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja .

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1 menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Propinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka yang dahulunya Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, tindak cegah dini/pengaturan, pengawalan dan patroli.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah.¹³

TUGAS POKOK SATPOL PP

SATPOL PP mempunyai tugas dalam penegakan PEMDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. SATPOL PP yang menduduki jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

¹³ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI SATPOL PP

Dalam melaksanakan tugas SATPOL PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

WEWENANG SATPOL PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap masyarakat, Aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- d. Melakukan Tindakan Penyelidikan terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan Tindakan *Administrative* terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.¹⁴

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e) Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g) Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁵ Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas adalah :

a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;

¹⁵ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);
- g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- i. Melaksankan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
- k. Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
- l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi;
- m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas;
- q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
- r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
- s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;
- t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan perundang-undangan.

b) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- i. Mengendalikan dan meaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan asset
3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

c) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan petunjuk aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang terkait;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro-yustisi;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Setiap seksi sebgaimana di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

d) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan perundang-undangan daerah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

e) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :


- 1. Seksi Pelatihan Dasar;
- 2. Seksi Teknis Fungsional.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU

TAHUN 2020

40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM FIQIH SIYASAH

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “siyasah”. Apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayim dari Ibnu ‘Aqil didefinisikan sebagai langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁶

Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip negara Islam dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip keadilan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintah Islam pada masa-masa awal.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya memiliki amanah untuk melayani masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai ketertiban umum. Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

Untuk mengemban amanah tersebut maka diperlukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Dasar dari al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip ini terdapat dalam (QS. An-NissaA' 4 : 58 dan 135) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
٥٨

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*¹⁷

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا أَهْمَوْيَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوْدُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾
١٢٦



*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*¹⁸

Keadilan yang dituntut oleh al-Qurán beragam maknanya, baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian dan sebagainya. Dengan demikian, dalam al-Qurán dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dan tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari

¹⁷ Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 87.

¹⁸ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nubuwwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi.

Menurut Murtadha Muthahhari konsep adil dikenal dalam empat hal : pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Ketiga, adil adalah memberikan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹⁹

Mufasirin mengartikan adil dalam al-Qurán, paling tidak pada empat makna : Pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu atau dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang yang dinisbatkan kepada Allah.

Keadilan dalam konteks al-Qurán, tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu ilahi. Allah, sebagai yang Maha Adil, memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.²⁰

B. Prinsip Persamaan

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadikan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 53.

²⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tumpuan hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas negara Islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.

Landasan prinsip ini terdapat dalam (**QS. Al-Hujurat 49 : 10 dan 13**) :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²¹

يَتَأْمِنُ الْنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti”.²²

Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 516.

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

Persamaan akan terwujud, jika terjalin hubungan persaudaraan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki, dan pada akhirnya menjadikan seorang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan sesamanya bukan atas dasar memberi dan menerima, mengutamakan orang lain atas diri mereka, walaupun diri mereka sendiri kekurangan.²³ Terdapat dalam (QS. Al-Hasyr 59 : 9) :

وَإِن طَّاِبَتْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَانُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



*“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”.*²⁴

²³ Dedi Supriyadi, *op.cit*, h. 189

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Prinsip Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud adalah bebas atau merdeka secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Menurut Syekh Muhammad Naquib Al-Attas, kebebasan manusia dapat dilacak sejak terjadinya perjanjian primordial yang diteken oleh setiap individu di hadapan sang pencipta. Yang isinya adalah pengakuan seorang hamba akan *rububiyyah* Allah semata atas dirinya dan semua alam.²⁵ Sedangkan Syekh Musthafa al- Ghalayani berpendapat, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, dan kebebasan berpolitik.²⁶

Di dalam (QS. 2:256, 5:42 dan 48, 10:99), berbicara tentang kebebasan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُّرُ بِالظَّغْوَتِ
وَيُؤْمِنْ! بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ هَنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ



*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*²⁷

²⁵ M. Naquib Al Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 53.

²⁶ Musthafa al-Ghalayani, *Ídhab al-Nasyíin Kitab Aklak wa Ada bwa Ijtima'*, (Pekalongan: Maktabah, 2013), h. 86.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُرْعِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*²⁸.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَمِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”*²⁹.

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid.,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ
 حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? ”³⁰

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kebebasan yang dimaksud meliputi kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan bernegara, dan kebebasan berinisiatif. Kebebasan *amar ma'ruf nahi munkar* misalnya, menyebabkan pemimpin dapat membina dan mengatur rakyat agar terhindar dari tingkah yang menyimpang dan melanggar norma-norma yang ada.

Kebebasan individu dan kebebasan berserikat misalnya digunakan untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk terjadinya pertengkarannya atau timbulnya perselisihan.

Demikian juga, kebebasan lainnya, misalnya HAM.³¹

D. Prinsip Musyawarah

Musyawarah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.³² Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

Al- Qurtubi berpendapat bahwa musyawarah memiliki peran dalam agama maupun soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah

³⁰ Ibid,

³¹ Dedi Supriyadi, *loc.cit.*

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 772.

dalam agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.³³

Prinsip musyawarah terdapat di dalam (QS. Asy-Syura 42 : 38) :

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.³⁴

Prinsip ini merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam ketika hendak memutuskan suatu masalah dan hukum bagi manusia dengan adil dan seksama. Mengandung konotasi bahwa untuk membuat aturan demi kemaslahatan itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai melalui suatu prosedur, yaitu musyawarah. Tanpa musyawarah persamaan dan adil itu mustahil dapat dipenuhi, karena di dalam musyawarah semua orang memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan.

³³ Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam al-Ourán*, Juz iv (Kairo: Dar al-Kutub, 1967), h. 250-251.

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 487.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Jika merujuk pada ayat Alquran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Selain itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.³⁵

E. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar Ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat Islam menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia berfungsi sebagai *social engineering* hukum. *Nahi Munkar* berfungsi sebagai *social control*.

Asy-Syaukani mengatakan bahwa *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* termasuk kewajiban, pokok serta rukun *syari'at* terbesar. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menambahkan keutamaan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah sebagai poros yang paling agung dalam agama. Ia merupakan tugas penting yang karenanya Allah

³⁵ Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), Cetakan kedua, h. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.*³⁷

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam sholat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah pergantian imam ditengah sholat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan sarana kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

³⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Pustaka At-Takwa, 2009), h. 215.

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 63.

Prinsip ini terlihat dari *al-ahkam al-khamsah* : wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, amat tergantung pada prinsip ini. Hal ini terdapat dalam (QS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana (**QS. Al Hajj 22**

41) :

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا نَأْنَوْهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِنْقَبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.³⁸

Peran amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi Islam juga membebarkannya kepada para wanita mukminah. Firman Allah dalam (**QS. At-Taubah 9 : 71**) :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁹

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar ayat ini sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau *check and balancing* bagi penguasa.⁴⁰

F. Prinsip Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah : jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat (**Al Isra 17 : 33** dan **Al Baqarah 2 : 188**) :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qurán* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 260-262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁴¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴²

Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam (QS. Al-Anfal 8:

72), dimana asas kewarganegaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَأْوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُكَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُكَاهِجُوكُمْ وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الَّدِينِ فَعَلَيْكُمُ الْنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 285.

⁴² *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama. Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴³

Ayat-ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. Dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Demikianlah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam tata pemerintahan Islam yang saling keterkaitan antara satu prinsip dengan prinsip yang lainnya. Bahwa kekuasaan harus dijaga dengan keadilan, dijalankan atas persamaan, bebas, bermusyawarah, amar ma'ruf nahi munkar, dan kewajiban negara dan rakyat.

⁴³ *Ibid.*,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah pengawasan pelaksanaan jam operasional warnet yang dilakukan oleh SATPOL PP, dimulai dari menentukan standar jam operasional warnet, melakukan penelitian terhadap objek pengawasan, dan melakukan tindakan koreksi. Langkah-langkah tersebut menurut peneliti belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka 24 jam, pemilik warnet tetap menerima konsumen pelajar pada jam pelajaran, dan warnet masih beroperasi saat sholat jum'at yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjut. Selain itu penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membawa hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet. Tidak hanya itu tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa teguran dan surat peringatan saja. Kemudian proses penyegelan baru dilakukan jika sudah sering mengabaikan teguran yang telah diberikan.
2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Jam Operasional Warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru antara lain : Jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanding dengan jumlah warung internet, sehingga pengawasan jam operasional warnet menjadi tidak maksimal, sedangkan sistem pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional warnet yang lepas dari pengawasan. Serta peran pemilik usaha warnet yang masih kurang memperhatikan peraturan jam operasional warnet.

3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah SATPOL PP kota Pekanbaru belum memberikan keamanan dan kenyamanan secara maksimal kepada masyarakat yang berkaitan dengan jam operasional warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Sistem atau bentuk pembinaan dan pengawasan SATPOL PP hanya bersifat kondisional saja. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah warung internet, sehingga pengawasan jam operasional warnet menjadi tidak maksimal. Penambahan personil merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memenuhi amanah dan menjamin kemaslahatan masyarakat dalam bidang hukum. Dalam *fiqh siyasah*, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional sehingga amanah dapat berjalan dengan sempurna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah personil SATPOL PP Kota Pekanbaru agar pengawasan lebih maksimal. Mengingat jumlah usaha warnet di Pekanbaru yang relative banyak sangat tidak seimbang dengan jumlah personil saat ini yang terbatas.
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilakukan lebih rutin dan sesering mungkin, tidak hanya pada saat bulan suci Ramadhan saja dilakukan razia. Serta lebih inovatif dan tegas dalam melakukan penindakan, agar para pelaku usaha warnet lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.
3. Diharapkan pemilik usaha warnet untuk mematuhi peraturan perundangan tentang jam operasional warnet yang telah dibuat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4. Karena penelitian ini belum tuntas secara sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya bisa mengangkat masalah sanksi yang diberikan terhadap usaha warnet di Kota Pekanbaru yang terindikasi melanggar aturan secara rinci lagi.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005).

Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam al-Qurán*, Juz iv (Kairo: Dar al-Kutub, 1967)

Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: AsySyifa', 2007).

Dokumentasi Kantor Lurah Simpang Baru Tahun 2016.

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang prakti*, (Jakarta: Kencana, 2010).

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu Syariah (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003).

Shaleh, H.A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qurán)*, (Bandung: Diponegoro, 1985).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

M. Naquib Al Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 2007).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008).

Murtadha Muthahhari, *Keadikan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009).

Musthafa al-Ghalayani, *Ídhab al-Nasyíín Kitab Aklak wa Ada bwa Ijtima'*, (Pekalongan: Maktabah, 2013).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 60 Ayat 3, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Warnet.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013.

Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), Cetakan kedua.

Samsul Nizar,Zainal Efendi Hasibuan, *Hadist Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 210 Tahun 2017 tentang Pengawasan Warung Internet.

Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qurán* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

W.J.S. Poerwadarmint, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Pustaka At-Takwa, 2009).

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi, pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut:

A. Pertanyaan kepada pemilik warnet :

1. Sudah berapa lama warnet ini beroperasi ?
2. Status konsumen yang sering datang ? Apakah anda menerima konsumen pelajar pada saat jam belajar berlangsung ?
3. Rentang waktu jam operasional ? Apakah pada saat sholat jumáh warnet ini ditutup hingga sholat jumáh selesai ?
4. Apakah anda tahu rentang jam operasional warnet yang dibolehkan oleh pemerintah ?
5. Apakah sudah pernah warnet ini didatangi oleh pihak SATPOL PP ? Jika sudah, apakah ada bukti surat peringatan jika melanggar peraturan ?
6. Kapan saja SATPOL PP sering melakukan razia ?

B. Pertanyaan kepada pihak SATPOL PP :

1. Apa yang menjadi standar pengawasan pelaksanaan Jam operasional warnet ? Lalu apa kendala yang dijumpai saat melakukan pengawasan jam operasional warnet ?
2. Apa bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan ?
3. Apakah ada jadwal razia yang dilakukan terhadap warnet yang ada di kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ? Jika ada, apa bukti bahwa telah dilakukan razia ?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa sanksi yang diberikan kepada warnet yang terindikasi melanggar ketentuan jam operasional warnet ?
5. Apa tujuan dibatasinya jam operasional warnet ?
6. Apa saja tindakan yang dilakukan saat razia ? Dan Apakah sudah mendapatkan hasil yang maksimal ?

Pembimbing Skripsi

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 130 112 052

Mahasiswa Yang Bersangkutan

Anggia Sucila
NIM. 11624201576

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARA



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan para pemilik usaha warnet yang berlokasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi wawancara dengan perangkat SATPOL PP Kota Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



2020/2/5 23:13



2020/2/5 23:19



2020/1/22 22:24



2020/2/5 23:09

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Dokumentasi Warnet yang melanggar jam operasional yang berlokasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA

NOMOR MAHASISWA

JUDUL USUL PENELITIAN

Hari/Tgl. Diseminarkan

Hasil Seminar dirumuskan adalah

a. Judul

b. Latar Belakang Masalah

c. Permasalahan

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

f. Rumusan Hipotesis (jika ada)

g. Metode Penelitian

h. Daftar Pustaka

: Anggia sucila

: 11624201576

: Implementasi peraturan walikota nomor 49 tahun 2016 tentang jam operasional warnet perspektif fiqh siyarah (studi kasus dikelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru)

: Selasa / 29 Oktober 2019

:

: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan

: Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

: Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan

: Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti *ditambah*

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Ade fariz Fahrullah, M.Ag

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Proposasi dengan judul, **PENGAWASAN JAM OPERASIONAL WARNET OLEH
Pemerintah Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah (Studi
Kasus di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota
PEKANBARU)**

ditulis oleh saudari :

Nama	: ANGGIA SUCILA
NIM	: 11624201576
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: SELASA, 29 OKTOBER 2019
Narasumber	: Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha

Erni, S.Sos., MM

NIP. 19620226 199103 2 002

Pekanbaru, 04 November 2019
Narasumber

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

NIP. 19671112 200501 1 006



SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9906/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyangkan bahwa :

Nama	:	ANGGIA SUCILA
N I M	:	11624201576
Jurusan	:	HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **21 NOVEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Dekan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmpfsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan resmi dan lainnya.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29358
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/FPP.00.9/181/2019 Tanggal 8 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ANGGIA SUCILA
2. NIM / KTP	:	11624201576
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENGAWASAN JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian	:	1. KANTOR SAPOL PP KOTA PEKANBARU 2. KANROT LURAH SIMPANG BARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Dasar Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/51



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29358 tanggal 8 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

ANGGIA SUCILA

11624201576

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

S1

JL. GARUDA SAKTI

PENGAWASAN JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

1. SATPOL PP KOTA PEKANBARU KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

1. Nama
2. NIM
3. Fakultas
4. Jurusan
5. Jenjang
6. Alamat
7. Judul Penelitian
8. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Januari 2020

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta

Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KELURAHAN SIMPANG BARU

Jalan HR. Subrantas Km 13.5 No. Telp.

Pekanbaru 28293

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

NOMOR : 02 /KSB/I/2020

LURAH SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU,
menerangkan bahwa :

Nama	: ANGGIA SUCILA
NIM	: 11624201576
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang	: S.1

Nama yang tersebut diatas telah melakukan riset/penelitian di wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Judul **“PENGAWASAN JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765
Pekanbaru - 28126



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/zzz.

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2020/51 Tanggal 08 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANGGIA SUCILA
NIM : 11624201576
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA (SISAYAH)

Bawa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"PENGAWASAN JAM OPERASIONAL WARNET PERSPEKTIF FIQIH SISAYAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 Februari 2020

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**



MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH

Pembina Tk.I NIP. 19640711 199803 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ANGGIA SUCILA, Lahir di Air Tiris pada tanggal 10 Desember 1996. Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Muhamma Yunus dan Enita Rozana. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 017 Tampan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, RIAU, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts. Daarun Nahdah, Bangkinang, lulus tahun 2013 , Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Daarun Nahdah dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*”.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 25 Juni 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.64 (Cumlaude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)